

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tanggung jawab negara penerima memiliki tanggung jawab hukum yang jelas dan mengikat untuk melindungi diplomat yang menjalankan tugasnya, baik perlindungan terhadap pribadi diplomat, gedung perwakilan, arsip, maupun kebebasan komunikasi diplomatik. Kewajiban tersebut bersifat aktif dan tidak terbatas pada larangan melakukan pelanggaran, melainkan juga mencakup kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah gangguan, ancaman, atau serangan terhadap diplomat. Kegagalan negara penerima dalam melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap diplomat merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan dapat menimbulkan tanggung jawab Negara sesuai ketentuan Pasal 29, 22, 26, dan 25 Konvensi Wina 1961. Dari pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berdampak pada hubungan diplomatik, stabilitas politik, serta reputasi internasional negara penerima. Oleh karena itu, penghormatan dan pelaksanaan Konvensi Wina 1961 secara konsisten merupakan prasyarat penting bagi terpeliharanya hubungan diplomatik yang tertib, aman, dan berdasarkan hukum.
2. Dampak atas kematian diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, di Peru merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap kewajiban internasional negara penerima. Secara yuridis, kasus ini menempatkan Peru pada posisi bertanggung jawab berdasarkan Teori Risiko (*Risk Theory*), karena kegagalan

dalam memenuhi kewajiban khusus (*special duty*) untuk melindungi seorang diplomatik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Tanggung jawab ini bersifat objektif, di mana Peru dianggap gagal memberikan jaminan keamanan yang tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*), terlepas dari fakta bahwa serangan dilakukan oleh pembunuh bayaran lintas negara. Dampak dari kegagalan perlindungan ini sangatlah luas, mencakup rusaknya reputasi Peru sebagai negara penerima dan munculnya ketegangan diplomatik yang serius. Hubungan kedua negara berada pada risiko degradasi yang tinggi, di mana seperti pernyataan *Persona Non Grata* dapat digunakan sebagai bentuk protes politik tertinggi jika kepastian hukum tidak segera diberikan. Selain beban moral, Peru bertanggung jawab hukum untuk memulihkan hak-hak keluarga almarhum melalui pemberian ganti rugi yang adil dan transparan. Hal ini bukan merupakan insiden dan kriminalitas biasa, melainkan sebuah kegagalan sistemik negara penerima dalam menghormati kedaulatan negara pengirim melalui perlindungan terhadap wakil diplomatiknya.

B. Saran

1. Diharapkan negara-negara penerima diplomatik disarankan untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi ketentuan Konvensi Wina 1961 secara konsisten dalam praktik nasional, khususnya terkait kewajiban perlindungan terhadap diplomat. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan regulasi nasional, pelatihan aparat penegak hukum, serta koordinasi yang efektif antarinstansi terkait.

2. Diharapkan aparat negara penerima, khususnya aparat keamanan dan penegak hukum, perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai status hukum diplomat dan batas-batas yurisdiksi nasional terhadap mereka. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran kekebalan diplomatik yang dapat berdampak serius terhadap hubungan internasional.
3. Diharapkan pemerintahan Indonesia bisa lebih tegas dalam menyelidiki kasus terhadap kematian diplomat, per tahun 2025 sudah ada 2 diplomat muda Indonesia yang meninggal karena sesuatu hal yang tak diketahui, hal ini diharapkan kepada pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan hukum yang telah berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bruns, Kai., 2014. *Landasan Diplomasi Modern: Britania dan Negosiasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik*. Bloomsbury. ISBN 978-1-62892-154-0.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil., 2002. *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta.
- Edy Suryono & Moenir Arisoendha., 1991. *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Bandung: Angkasa.
- Elizabeth A. Martin ed., 2002 *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York
- Eileen Denza., 2016. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 4th ed., Oxford University Press.
- Ernes sallow., 1957. *Guide to Diplomacy Practice Volume 1*, Cambridge University Press.
- Huala Adolf., 1996. *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ian Brownlie., 2008. *Principles of Public International Law*. 5th Ed, Clarendon Press. Oxford: Oxford University Press.
- Maiyestati., 2022. *Metode Penelitian Hukum*, LPPM,Univ.Bung Hatta.
- Malcolm N. Shaw., 2017. *International Law*, edisi ke-8. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mas'ood, M. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mu'in., 1982. *Perjuangan Diplomasi dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Azam.Syahmin AK., 1998. *Suatu Pengantar Diplomatik*, PT Armico, Bandung.

Melissen, J. 2005. *The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice. The New Public Diplomacy Soft Power in International Relations*. New York: Palgrave Macmillan.

Rosalinah., 2020. *Modul PPKn*.

Roy, S. 1991. *Diplomasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Satow's., (2009). *Diplomatic Practice*, 6th ed., Oxford University Press.

Syahmin AK., 1998. *Suatu Pengantar Diplomatik*, PT Armico, Bandung.

Simpson, John; Weiner, Edmund., 1989. *Oxford English Dictionary*, second, London: Oxford University.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji., 1990. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sumaryo Suryokusumo., 2013. *Hukum Diplomatik Dan Konsuler Jilid I*, Jakarta: Tatanusa.

Zainudin Ali., 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Perjanjian Internasional

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. (2001)

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Tugas dan Fungsi Diplomat.

Konvensi New York 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan terhadap Orang yang Menurut Hukum Internasional Dilindungi, Termasuk Agen Diplomatik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961.

C. Sumber Lain

- Abdhy Walid Siagian., 2022. Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Perwakilan Diplomatik dari Presfektif Konvensi Wina 1961, (<https://share.google/aLBhSwWk0nE8v78MI>).
- Abram P.N, Caecilia J.J. Waha, Emma V.T. S., 2024. Tanggungjawab Negara Pengirim dan Penerima Terhadap Keselamatan dan Keamanan Diplomat Menurut Konvensi Wina 1961. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol.14 No.1.
- Agato Kevindito Josea, Peni Susetyorini, Kholis Roisah., 2016, Tanggungjawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3.
- Angga., (2025). Prinsip Non-Intervensi dalam Hubungan Internasional. (<https://hukum.uma.ac.id/prinsip-non-intervensi-dalam-hubungan-internasional/>)
- Ananda Surya Kinanti., 2023. Hak Kekebalan Diplomatik Seorang diplomat Dalam Menjalankan Tugas Di Negara Penerima, *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 3.
- Antaraneews., Kasus Zetro: Kemlu RI tunggu konfirmasi resmi dari Peru. (https://www.antaraneews.com/berita/5114877/kasus-zetro-kemlu-ri-tunggu-konfirmasi-resmi-dari-peru?utm_source=chatgpt.com).
- Author, Grizelda., 2021. Hak Keistimewaan Diplomatik: Perbandingan Praktek Permohonan Corps Diplomatic Di Indonesia. *Kertha Semaya*. 10 (1): 26.
- CNN Indonesia., 2025, Kronologi Staf KBRI di Lima Peru Ditembak 3 Kali Hingga Tewas, (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250902110219-134-1269152/detik-detik-staf-kbri-peru-ditembak-3-kali-saat-bersepeda-hingga-tewas>).
- CNN Indonesia., 2025. Jenazah Staf KBRI Lima Zetro Leonardo Purba Tiba di Jakarta, (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250909195647-106-1271827/jenazah-staf-kbri-lima-zetro-leonardo-purba-tiba-di-jakarta>).

- CNN Indonesia., Presiden Peru Minta Maaf ke Prabowo Buntut Pembunuhan Staf KBRI Lima. (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250905075335-134-1270345/presiden-peru-minta-maaf-ke-prabowo-buntut-pembunuhan-staf-kbri-lima>).
- Elisabeth Remillia Palenewen., 2014. Implikasi Yuridis Terhadap Persona Non Grata Pejabat Diplomatik Berdasarkan Konvensi Wina 1961. *Lex et Societatis*, Vol. II. No. 3.
- Elisabeth S. P, Afrizal R, & Ghina M., 2021. Tanggung Jawab Negara Terhadap Kegagalan Perlindungan Terhadap Pejabat Diplomatik, *Seupermasi Hukum*, Vol. 17, No. 2.
- Erlina, Zulherman Idris, Radian Suparba., 2023. Hukum Investasi Ditinjau dari The Principle of Sovereign Equality, *Journal of Government Social and Politics* Vol. 9 No. 2.
- Gracia Monica Sharon Anis., 2017. Implementasi Hukum Diplomat Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Duta Besar menurut Konvensi Wina 1961, *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2.
- Harwita Sari Drajat., 2019. Peranan Mahkamah Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 13. No. 1.
- Ireine Tiara Karundeng., 2018. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Dalam Melindungi Kepentingan Warga negara Indonesia di luar Negara Lain. *Lex et Societatis*. Vol. VI. No. 9.
- Jason Burke, Angela Giuffrida., Italia Ambassador to DR Congo Dies in Attack on UN Convoy, (<https://www.theguardian.com/world/2021/feb/22/italian-ambassador-to-dr-congo-dies-in-attack-un-convoy-luca-attanasio>).
- Kartini Laras Makmur., 2017. Mengenal Istilah *Persona Non Grata* dalam Kasus Pencekalan Pejabat Negara, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-istilah-i-persona-non-grata-i-dalam-kasus-pencekalan-pejabat-negara-1t59ef2dfbeabb6/>)
- Lidya Rosaline Kaligis., 2015. Perlindungan Terhadap Diplomat Dari Serangan Teroris, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 4.
- Lira Virna., 2025. Prinsip-prinsip Hukum Kontrak dalam Bisnis. (<https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/mod/forum/discuss.php?d=>

[279510&parent=357218&lang=id#:~:text=Kesepakatan%20\(persetujuan\)%20memastikan%20bahwa%20semua%20pihak%20yang,miliki%20kekuatan%20mengikat%20yang%20sah%20secara%20hukum\)](#)

Office of Foreign Missions., 2018. U.S. Department of State,. Diplomatic and Consular Immunity: *Gyidance for Law Enforcement and Judicial Authoritie.*

Peace Palace Library ([https://peacepalacelibrary.nl/research-guide/settlementinternationaldisputes#:~:text=Teknik%20yang%20digunakan%20untuk%20penyelesaian,\(Pasal%2033%20Piagam%20PBB\)](https://peacepalacelibrary.nl/research-guide/settlementinternationaldisputes#:~:text=Teknik%20yang%20digunakan%20untuk%20penyelesaian,(Pasal%2033%20Piagam%20PBB)))

Perpustakaan Kemlu, "*Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik tahun 1961*", (https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?p=show_detail&id=1215&keywords=#:~:text=Konvensi%20WINA%201961%20menetapkan%20prinsip,cara%20pengangkatan%20dan%20penarika%20diplomat)

Wikipedia, Hubungan Indonesia Dengan Peru, (https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Indonesia_dengan_Peru).

Wikipedia., Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, (https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Wina_tentang_Hubungan_Diplomatik).

Yonathan Yogy & Ida Kurnia., 2018. Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Contoh Kasus Penyerangan Duta Besar Rusia Di Turki), *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 01, N0.01.

Zaidan Nabil M. & Dodik Setiawan N.H., 2025. Perlindungan Hukum Perwakilan Diplomatik di Negara Penerima yang Dikategorikan Sebagai Negara Rawan Konflik Berdasarkan Hukum Internasional. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, hlm 10. (<https://share.google/SskKQcl4zpFMLdgiT>).